



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 7 Tahun 2017**

**Seri E Nomor 5**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PARIWISATA  
DI WILAYAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 5 Tahun 2017  
Seri E  
Tanggal 3 Januari 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PARIWISATA**  
**DI WILAYAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu arah pembangunan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan lingkungan kota yang beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata, dan salah satunya adalah keberadaan bangunan dan peninggalan bersejarah (heritage) di Kota Bogor;

- b. bahwa dalam rangka penguatan citra Kota Bogor (*city branding*), menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap keberadaan bangunan dan peninggalan bersejarah (*heritage*) di Kota Bogor, serta peningkatan destinasi wisata dapat didukung dengan pembangunan angkutan pariwisata;
- c. bahwa pengembangan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam penyelenggaraannya di dalam Kota Bogor, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN  
PARIWISATA DI WILAYAH KOTA BOGOR.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian kewenangan Wali Kota.
6. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
7. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Perusahaan Angkutan Pariwisata adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bus sedang.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

10. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
11. Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan untuk menyediakan pelayanan angkutan wisata pada satu atau beberapa wilayah pelayanan angkutan.
12. Izin Usaha Angkutan adalah suatu perizinan yang wajib di miliki dan digunakan untuk mengusahakan angkutan Pariwisata.
13. Kartu Pengawasan adalah suatu dokumen yang berisikan identitas kendaraan dan masa berlaku izin yang melekat pada setiap kendaraan.
14. Rute adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain secara menerus.
15. Titik *transfer point* adalah titik lokasi angkutan wisata yang digunakan untuk perpindahan, menaikan, dan menurunkan orang.

## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN POLA DAN JENIS PELAYANAN ANGKUTAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengembangan Pola Angkutan Pariwisata**

#### **Pasal 2**

Pengembangan Pola Angkutan Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan pariwisata di Daerah dan sekitarnya;

**Bagian Kedua**  
**Jenis Pelayanan Angkutan Pariwisata**

**Pasal 3**

- (1) Jenis pelayanan angkutan pariwisata dilayani dengan kendaraan bus sedang yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. mengangkutan wisatawan;
  - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
  - c. tidak masuk terminal;
  - d. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata.

**BAB III**  
**IDENTITAS DAN KELENGKAPAN KENDARAAN**

**Pasal 4**

Identitas dan kelengkapan kendaraan khusus Pariwisata jenis bus sedang merupakan syarat mutlak yang harus ada dan dipenuhi oleh kendaraan bus wisata.

**Pasal 5**

- (1) Setiap kendaraan bus Pariwisata, harus memiliki identitas dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. tulisan “nama perusahaan/koperasi” yang ditempatkan di sebelah kanan dan kiri badan kendaraan;
  - b. logo dan nama perusahaan/koperasi yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan/koperasi;

- c. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan/koperasi berbadan hukum dan memuat sekurang-kurangnya identitas dan foto pengemudi;
  - d. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
  - e. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
- (2) Identitas dan kelengkapan kendaraan bus Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

## **BAB IV PERSYARATAN LAIK JALAN KENDARAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk menjamin pemenuhan persyaratan laik jalan kendaraan dan keselamatan angkutan wisata, paling lambat setiap 5 (lima) tahun sekali terhadap kendaraan bus wisata dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji kendaraan bermotor pada Perangkat Daerah sesuai domisili kendaraan dan merupakan dasar pelaksanaan pengujian berkala.
- (3) Hasil dari penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk peremajaan kendaraan maupun pemberian/perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan wisata.

## **BAB V PERSYARATAN PENGEMUDI**

### **Pasal 7**

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan pariwisata, pengemudi yang bertugas wajib :

- a. memenuhi persyaratan sebagai pengemudi yang dinyatakan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- b. memenuhi wajib angkut dan mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. memakai pakaian seragam perusahaan;
- d. memakai kartu pengenal yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- e. bertingkah laku sopan dan ramah;
- f. tidak merokok selama mengemudikan kendaraan;
- g. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain yang dapat mempengaruhi konsentrasi pengemudi;
- h. wajib mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI RUTE DAN WAKTU OPERASI ANGKUTAN PARIWISATA**

### **Bagian Kesatu Rute**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta menopang kelancaran pelayanan ke lokasi-lokasi wisata dalam Daerah diatur dalam rute angkutan pariwisata.

- (2) Rute angkutan pariwisata ditetapkan berdasarkan keberadaan lokasi wisata yang dilintasi oleh kendaraan bus wisata dalam Daerah.
- (3) Rute angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kebutuhan angkutan pariwisata;
  - b. kelas jalan;
  - c. tingkat keselamatan angkutan;
  - d. tingkat pelayanan jalan;
  - e. tersedianya tempat-tempat wisata
  - f. tersedianya titik *transfer point* kendaraan bus pariwisata;
  - g. rencana tata ruang wilayah;
  - h. kelestarian lingkungan.

## **Bagian Kedua Waktu Operasi**

### **Pasal 9**

Untuk mempertahankan tingkat pelayanan lalu lintas dan kelancaran lalu lintas dalam Daerah diatur waktu operasional angkutan khusus wisata pada rute yang dilintasi.

### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rute dan waktu operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII KEBUTUHAN DAN EVALUASI ANGKUTAN**

### **Bagian Kesatu Kebutuhan Angkutan**

#### **Pasal 11**

Kegiatan pemenuhan kebutuhan angkutan pariwisata dilakukan dengan cara:

- a. evaluasi rute;
- b. penetapan rute.

### **Bagian Kedua Evaluasi Rute Lintasan**

#### **Pasal 12**

Evaluasi rute dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. tingkat permintaan angkutan pariwisata;
- b. tingkat pertumbuhan tempat-tempat wisata;
- c. waktu perjalanan;
- d. kondisi dan unjuk kerja lalu lintas;
- e. kondisi prasarana dan kelengkapan jalan;
- f. panjang lintasan;
- g. fasilitas titik *transfer point* dan atau tempat yang ditetapkan untuk menaik dan menurunkan orang.

#### **Pasal 13**

- (1) Evaluasi terhadap keseluruhan rute dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dan dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

- (2) Dalam keadaan tertentu, evaluasi dapat dilakukan terhadap sebagian rute disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan angkutan, yang didasarkan atas:
  - a. pertimbangan secara teknis;
  - b. permintaan dari masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi dijadikan bahan pertimbangan untuk perubahan sebagian/seluruh rute lintasan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (4) Perubahan sebagian/seluruh rute lintasan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 14**

Untuk mewujudkan arah pengembangan angkutan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diarahkan melalui pengembangan angkutan pariwisata dengan kendaraan bus sedang sesuai tingkat pertumbuhan lokasi dan kunjungan wisata.

### **Pasal 15**

Pengembangan angkutan pariwisata dengan kendaraan bus sedang pada rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diarahkan pada penyelenggaraan angkutan pariwisata dengan cara:

- a. pengaturan waktu operasi kendaraan bus pariwisata dengan kendaraan bus sedang.
- b. penggunaan kendaraan bus sedang;
- c. penggantian kendaraan bus pariwisata jenis sedang melalui titik *transfer point* dan/atau tempat menaikkan dan menurunkan penumpang bus pariwisata yang telah ditentukan;

**BAB VIII**  
**PERIZINAN, BADAN HUKUM,**  
**DAN PERSYARATAN ANGKUTAN PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**  
**Perizinan**

**Pasal 16**

- (1) Perusahaan Angkutan Pariwisata yang berdomisili di Daerah yang menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan pariwisata wajib memiliki Izin penyelenggaraan angkutan pariwisata.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. surat keputusan berupa daftar kendaraan;
  - c. kartu pengawasan; dan
  - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya perizinan atau nonretribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Badan Hukum**

**Pasal 17**

- (1) Perusahaan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.

### **Bagian Ketiga Persyaratan**

#### **Pasal 18**

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Perusahaan Angkutan pariwisata menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan persyaratan:

- a. memiliki akta pendirian perusahaan;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. pernyataan kesanggupan untuk menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- h. pernyataan kesanggupan untuk menguasai/menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- i. pernyataan kesanggupan untuk menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;

- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Perangkat Daerah memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan penolakan.

### **Pasal 20**

Alasan penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. persyaratan tidak lengkap;
- b. tidak dimungkinkan penambahan kendaraan;
- c. atau oleh hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

Bentuk jawaban tertulis terhadap persetujuan permohonan izin berdasarkan tahapan perizinan dapat berupa:

- a. persetujuan penyelenggaraan angkutan;
- b. advis pendapat teknis;
- c. informasi penyelenggaraan angkutan;
- d. rekomendasi penyelenggaraan angkutan;
- e. keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
- f. kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan.

### **Pasal 22**

- (1) Perusahaan Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam melaksanakan penyelenggaraan angkutan pariwisata wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :
- a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;

- e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

### **Pasal 23**

Contoh Bentuk Keputusan Walikota Tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Kedua** **Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata**

### **Pasal 24**

Izin penyelenggaraan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan oleh Wali Kota.

### **Pasal 25**

Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak;
- b. melaksanakan ketentuan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

### **Pasal 26**

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan satu kesatuan dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri dari:
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata, yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) surat permohonan;
    - 2) faktor kendaraan bermotor;

- 3) surat keterangan domisili;
  - 4) surat izin usaha perusahaan;
  - 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 8) akta perusahaan;
  - 9) kepemilikan pool;
- b. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) nomor surat keputusan;
  - 2) nama perusahaan;
  - 3) nomor induk kendaraan;
  - 4) tanda nomor kendaraan;
  - 5) nomor uji;
  - 6) merk pabrik/kendaraan;
  - 7) tahun pembuatan;
- c. kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
- 1) nomor surat keputusan;
  - 2) nama perusahaan;
  - 3) masa berlaku izin;
  - 4) lintasan yang dilayani;
  - 5) tanda nomor kendaraan;
  - 6) nomor uji;
  - 7) daya angkut orang;
  - 8) daya angkut muatan;
  - 9) jenis dan sifat pelayanan;

- d. surat pernyataan kesanggupan bermaterai Rp6.000,00 untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Pariwisata yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

### **Bagian Ketiga**

## **Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata**

### **Pasal 27**

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari:
  - a. Keputusan Walikota Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
  - b. Lampiran Keputusan Walikota Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata merupakan turunan Keputusan Walikota Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata berlaku 5 (lima) tahun dan dapat berubah jika terjadi perubahan jumlah kepemilikan kendaraan, penggantian kendaraan dan/atau peremajaan;
  - c. Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata merupakan turunan Keputusan Walikota Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata berlaku 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas dasar hasil evaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan dan kebijakan pengembangan angkutan pariwisata.

## **Pasal 28**

- (1) Pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), didasarkan kepada hasil penilaian teknis kendaraan.
- (2) Batas umur operasional kendaraan setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun untuk kendaraan bus pariwisata jenis sedang, sehingga perpanjangan izin diberikan 2 (dua) periode maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata setelah habis umur operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui peremajaan/penggantian kendaraan;

### **Bagian Keempat Jenis Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata**

## **Pasal 29**

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata terdiri dari:
  - a. permohonan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata kendaraan baru;
  - b. permohonan pembaharuan/perpanjangan izin (her-registrasi);
  - c. permohonan perubahan izin, meliputi :
    1. penggantian kendaraan melalui peremajaan kendaraan;
    2. pelimpahan kendaraan melalui pengalihan sebagian kendaraan dari dan atau ke pengusaha lain;
    3. perubahan identitas kendaraan, yaitu perubahan nama, alamat, kepemilikan/pengurus perusahaan angkutan pariwisata;

4. penggantian dokumen izin yang hilang atau rusak.
  - d. permohonan daftar ulang kartu pengawasan.
- (2) Mekanisme permohonan dan persyaratan pengajuan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Perangkat Daerah melaksanakan pengkajian secara teknis maupun administrasi.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat informasi perusahaan angkutan pariwisata yang berisi penolakan atau penerimaan permohonan izin.
- (3) Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban penerimaan atau penolakan permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin, yang dituangkan ke dalam surat informasi perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2);

### **Pasal 31**

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diterima, Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan dalam waktu penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah persyaratan permohonan realisasi izin diterima lengkap.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah berikut turunannya berupa izin pelaksanaan penyelenggaraan angkutan pariwisata dan kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata.

### **Pasal 32**

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yang ditolak, Pejabat Perangkat Daerah wajib memberikan jawaban penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin dan disertai dengan alasan penolakan, yang dituangkan kedalam surat informasi perusahaan angkutan.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
  - a. persyaratan tidak lengkap;
  - b. tidak dimungkinkan berdasarkan hasil kajian;
  - c. atau oleh hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

- (1) Surat informasi perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang diterima berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya surat informasi perusahaan angkutan

## **BAB IX TARIF ANGKUTAN PARIWISATA**

### **Pasal 34**

Pelayanan operasional angkutan pariwisata tidak dikenakan Tarif kepada pengguna jasa angkutan pariwisata perorangan kecuali disepakati antara perusahaan dengan perusahaan pariwisata atau antara perusahaan dengan kelompok pengguna jasa untuk berwisata.

## **BAB X**

### **SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN**

#### **Pasal 35**

Perusahaan Angkutan pariwisata wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Pasal 36**

Kendaraan angkutan pariwisata harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **Pasal 37**

Ketentuan mengenai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan persyaratan alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 38**

Perusahaan Angkutan pariwisata dan/atau pengemudi Angkutan pariwisata dapat menolak melaksanakan Angkutan orang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.

#### **Pasal 39**

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan

- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XI**

### **FASILITAS PENYIMPANAN KENDARAAN (*POOL*)**

#### **Bagian Kesatu** ***Pool* Kendaraan**

#### **Pasal 40**

Pengusaha angkutan pariwisata wajib menguasai fasilitas penyimpanan/*pool* kendaraan bermotor, yang berfungsi sebagai:

- a. tempat penyimpanan kendaraan yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan ;
- b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
- c. tempat istirahat awak kendaraan.
- d. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi *pool* dengan menyediakan jalan masuk-keluar (akses) *pool* dengan lebar yang dapat memberikan kemudahan di dalam manuver kendaraan dan apabila volume masuk-keluar *pool* cukup padat dengan memasang lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar *pool*).

#### **Pasal 41**

*Pool* sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas :

- a. gedung/ruang kantor;
- b. ruang tunggu pengemudi;
- c. tempat ibadah;
- d. kamar kecil/toilet.

**BAB XII**  
**PENGGUNAAN ENERGI (BAHAN BAKAR)**  
**RAMAH LINGKUNGAN**

**Pasal 42**

- (1) Sebagai upaya peningkatan kualitas udara dilakukan konservasi dan diversifikasi energi di bidang transportasi dengan mengurangi penggunaan/konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk beralih menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.
- (2) Penggunaan energi (bahan bakar) ramah lingkungan terhadap kendaraan angkutan pariwisata akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah.

**BAB XIII**  
**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN**

**Pasal 43**

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata, wajib menyelenggarakan sistem informasi perizinan angkutan.

**BAB XIV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 44**

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan pariwisata dengan kendaraan bus sedang;

- b. memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan pariwisata yang dilakukan oleh perusahaan angkutan pariwisata;
  - c. melaporkan perusahaan angkutan pariwisata yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan minimal angkutan pariwisata kepada instansi pemberi izin;
  - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan pariwisata; dan/atau
  - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan pariwisata.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 45**

- (1) Perusahaan angkutan pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

## **Pasal 46**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pemegang izin tetap tidak melaksanakan juga kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 47**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan angkutan pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkan Peraturan Walikota, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan, penyelenggara angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2017

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**

